

**STATUS MAQTALLANG ( KEWARISAN )  
MENURUT HUKUM ADAT  
TORAJA-TALLUNGLIPU**



Tanggal	20 - 01 - 1991
Revisi	Fak. Hukum
	1 (satu) exp
	Hadiah
	91 01 0148

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**OLEH :**

**YULIUS SARENGAT PAIRUNAN**

85 02 114

Ujung Pandang

**1990**

PERSETUJUAN KONSULTAN



Diterangkan bahwa skripsi ini dari :

N a m a : Yulius Sarengat Pairunan  
Nomor Pokok : 85 02 114  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : STATUS MAQTALLANG (KEWARISAN) MENURUT HUKUM ADAT TORAJA-TALLUNGLIFU.

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang,

1990

K o n s u l t a n I,

K o n s u l t a n II,

PROF.DR.H.AHMAD MANGGAU,SH.  
Nip. 137 100 347.

H.A.DATJA PATOPPOI,SH.  
Nip. 130 345 977.

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

N a m a : Yulius Sarengat Pairunan  
Nomor Pokok : 85 02 114  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : STATUS MAQTALLANG (KEWARISAN) MENURUT  
HUKUM ADAT TORAJA-TALLUNGLIPU

Skripsi ini telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum dan Ketua Program Ilmu-Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi sarjana lengkap.

Ujung Pandang, Desember 1990

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
D. b. Pembantu Dekan I  
  
DR. AMIER SJARIFUDIN, SH )  
NIP : 130 345 975



P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi ini :

N a m a : YULIUS SARENGAT PAIRUNAN  
Nomor Pokok : 85 02 114  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan : HUKUM KEPERDATAAN  
Judul Skripsi : STATUS MAQTALLANG (KEWARISAN)  
MENURUT HUKUM ADAT TORAJA -  
TALLUNGLIPU

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Lengkap, dengan susunan panitia sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. H. Achmad Manggau, SH.  
Sekretaris : Kahar, SH.

P e n g u j i :

1. H.A. Burhanuddin T., SH.
2. H.M.G. Ohorella, SH.
3. A.R. Mustara, SH.
4. Drs. Saleh Iman, SH.
5. ....
6. ....

Ujung Pandang,

1990

PANITIA UJIAN SARJANA

K e t u a,

Prof. Dr. H. Achmad Manggau, SH

Nip. 137 100 347.

SEKRETARIS,

Kahar, SH

Nip.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih utama penulis ucapkan selain kata Puji dan Syukur yang setinggi-tingginya kepada Yang Maha Kuasa, karena Taufik dan HidayatNya sehingga pada kesempatan ini dengan bantuan segala pihak, dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sangat terasa bahwa hanya dengan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat merampungkan tulisan ini, yang telah dipertahankan di depan tim penguji ujian sarjana. Namun penulis mempunyai keyakinan segala bantuan itu pasti mendapat imbalan yang lebih dari Yang Maha Kuasa.

Adalah wajar bilamana secara khusus dan berturut-turut penulis menyatakan rasa terima kasih masing-masing kepada :

1. Bapak PROF.DR.H.AHMAD MANGGAU, SH dan Ibu H.A.DATJA PATOPPOI, SH masing-masing sebagai konsultan I dan konsultan II, atas segala petunjuk yang diberikan dan dengan rela lagi sabar mengarahkan serta membimbing penulis sejak awal penulisan sampai pada saat dipertahankannya skripsi ini di hadapan tim penguji.
2. Bapak KADIR SANUSI, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kepemimpinan dan kebijaksanaan dengan segala kemudahan-kemudahan, utamanya disaat-saat penulis sedang merampungkan tu-

gas akhir di perguruan tinggi ini.

3. Demikian juga kepada para Dosen yang telah mendidik dan mengajar serta memunculkan bibit-bibit pengetahuan hukum dalam diri penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Hasanuddin, dan para Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi yang telah melayani penulis dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing.
4. Kedua ORANG TUA penulis masing-masing ayah YOSEP PAIRUNAN dan ibu YOVITA LEMBANG yang telah melahirkan, memelihara dan menyekolahkan yang kemudian dengan sabar mendorong penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum. Ucapan terima kasih ini sekaligus merupakan ucapan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan penulis selama ini.
5. DRS. DANIEL PULUNG yang telah banyak memberikan bantuan, baik itu berupa materil maupun immateriil sehingga penulis dapat selesai dari Fakultas Hukum. Demikian juga kepada adinda VICTOR, MOSES, ROBERT, KORNELIA dan segenap keluarga yang tak sempat penulis sebut satu per satu atas bantuan dan dorongannya selama penulis menempuh pendidikan.
6. Tak terlupakan juga TEMAN-TEMAN dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, namun satu dalam ide dan perjuangan di bawah naungan Pancasila dan Solidaritas Nasional yang luas dan kuat yang telah banyak menunjukkan perhatiannya, baik di Kampus maupun di

tengah-tengah pergaulan masyarakat secara luas.

Selanjutnya penulis menyatakan kesadaran diri atas skripsi ini, bahwa sesungguhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai akibat dari terbatasnya bahan referensi dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Maka bertitik tolak dari itu penulis mengharapkan koreksi dan saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, dengan harapan agar tulisan ini dapat tampil sebagai suatu karya skripsi yang memadai.

Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan bagi bangsa dan negara yang senantiasa diberkahi oleh Yang Maha Esa! Amin.

Ujung Pandang, 1990

P e n u l i s .

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Tinjauan Masalah .....	1
1.2 Alasan Memilih Judul .....	4
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Metodologi .....	7
1.5 Komposisi Bab .....	8
 BAB 2. GAMBARAN UMUM TENTANG TORAJA DAN LINGKUNGAN- KUNGANNYA	
2.1 Dasar Pandangan Hukum Adat Toraja	10
2.2 Pengertian Umum Masyarakat Toraja	14
2.3 Lingkungan Wilayah Masyarakat Toraja .....	16
2.4 Struktur Sosial Masyarakat Toraja Tallunglipu .....	18
 BAB 3. MAQTALLANG (KEWARISAN) MENURUT HUKUM ADAT TORAJA	
3.1 Pengertian Maqtallang (Kewarisan)	27

3.2	Ahli Waris Maqtallang (Kewarisan)	30
3.2.1	Keluarga Terdekat .....	31
3.2.2	Anak Aangkat .....	32
3.2.3	Anak Dibaqgi .....	37
3.3	Saat Terjadinya Maqtallang (Kewarisan) .....	39
BAB 4.	TATACARA TO-MAQTALLANG (PEMBAGIAN WARISAN)	
4.1	Peranan dan Fungsi Tokoh Masyarakat dan Penguasa Adat .....	41
4.2	Harta Warisan Yang Akan Ditallang (Dibagi) .....	42
4.2.1	Manaq (Harta Asal) .....	43
4.2.2	Dakaq Belangna (Harta Bawaan) .....	44
4.2.3	Torakna Rampanan Kapaq (Harta Perkawinan) .....	44
4.3	Cara Pembagian Warisan Dengan Maqtallang .....	45
BAB 5.	AKIBAT HUKUM MAQTALLANG (KEWARISAN)	
5.1	Akibat Hukum Bagi Pewaris .....	51
5.2	Akibat Hukum Bagi Ahli Waris ....	52
5.3	Akibat Hukum Bagi Harta Warisan	53
BAB 6.	P E N U T U P	
6.1	S i m p u l a n .....	54
6.2	S a r a n .....	57



DAFTAR PUSTAKA .....	58
A B S T R A K .....	60
DAFTAR RESPONDEN .....	62
DAFTAR RALAT .....	63

## B A B 1

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1<sup>adhy</sup> Latar Belakang dan Tinjauan Masalah

Seperti kita ketahui bahwa peranan hukum dalam pembangunan dan pembangunan itu sendiri telah banyak dibicarakan dan ditulis dalam berbagai kesempatan yang kesemuanya mengharapkan agar hukum dapat menjadi faktor pendorong bagi kemajuan dan pembaharuan masyarakat atau seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Sehubungan dengan hukum yang berlaku sekarang masih sebagian besar merupakan peninggalan kolonial, sementara dilain pihak kita memiliki hukum adat yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan masyarakat hukum Indonesia, namun kadang-kadang menjadi hukum yang asing bagi sebagian orang Indonesia sendiri yang enggan atau kurang mengetahuinya.

Disisi lain beberapa sarjana hukum kenamaan yang menaruh perhatian terhadap hukum adat sekaligus melihat peranan atau kedudukannya dalam hukum nasional yang hendak dibangun. Seperti Soerojo Wignjodipoero<sup>1)</sup> dalam bukunya yang berjudul "Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat" mengatakan :

hukum Adat yang tidak menghambat segera ter-  
painya Masyarakat Sosialis Pancasila yang da-

---

1) Soerojo Wignjodipoero, S.H. : Pengantar dan Azaz-Azas Hukum Adat, CV Haji Masagung, Cetakan kedelapan 1989, hal. 65.

ri dulu sampai sekarang menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat kita, harus menjadi dasar-dasar elemen, unsur-unsur, hukum yang kita masukkan dalam hukum Nasional kita yang baru .

Dari segi penerapan hukum lewat keputusan pengadilan, maka sewajarnya seorang hakim diharapkan mampu memahami dan mengerti tentang nilai-nilai hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Untuk jelasnya maka penulis perlu mengetengahkan dua pasal yaitu pasal 23 (1) dan pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai berikut :

- Pasal 23 (1)  
Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- Pasal 27 (1)  
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas baik yang ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero maupun yang dimuat dalam kedua pasal tersebut serta peraturan lain yang masih memberikan peluang bagi hukum adat, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian dan penulisan tentang hukum adat amatlah penting, khususnya dalam rangka pembinaan dan pembentukan hukum nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian

maka disamping hukum tertulis yang berlaku secara Nasional juga hukum tak tertulis yang dalam kenyataan berlaku dan menguasai masyarakat tertentu yang berada dalam lingkungan hukum adat itu.

Telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari aneka ragam suku bangsa dan tiap suku bangsa mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman hukum adat tidak lain disebabkan karena adanya berbagai faktor penebab antara lain : faktor sejarah, situasi masyarakatnya, letak geografisnya dan lain sebagainya. Misalnya hukum adat Minangkabau yang mengenal sistim matrilineal sudah barang tentu berbeda dengan hukum adat di tanah Batak yang berdasarkan sistim patrilineal. Hukum adat Sunda sudah barang tentu berbeda dengan hukum adat Ambon dan sebagainya.

Begitu juga halnya dengan suku Toraja mempunyai hukum adat yang berlaku dan mengatur orang Toraja dalam berbagai kehidupannya seperti hukum kewarisan, hukum perkawinan dan lain-lain.

Karena hukum adat Toraja mencakup berbagai lapangan kehidupan tetapi yang menarik minat penulis adalah dalam bidang hukum kewarisan. Namun sebelum dimulai membahasnya terlebih dahulu penulis akan memberi gambaran tentang wilayah Toraja, karena wilayah Toraja cukup luas dan tiap-tiap daerah mempunyai ciri-ciri kekhususan tersendiri. Penulisan ini tidak bermaksud

untuk membahas seluruh hukum adat yang hidup di daerah Toraja akan tetapi hanya memilih daerah tertentu saja. Di mana daerah ini boleh dikatakan masih kuat pengaruh adatnya.

Sehubungan dengan penulisan ini, maka penulis tidak perlu lagi menyinggung Toraja secara keseluruhan akan tetapi penulis membatasi diri pada bagian Toraja Utara dan Tengah khususnya Tallunglipu, kecamatan Rantepao.

Dari semua yang telah diuraikan di atas merupakan tinjauan sekaligus latar belakang dalam penulisan skripsi ini. Namun dalam pembahasan nanti ada masalah-masalah yang disinggung seperti kebudayaan maka itu tidaklah berarti bahwa tulisan ini hendak membahas suatu karya dibidang lain, melainkan hanyalah merupakan salah satu bahan penunjang dalam memahami maqtallang menurut hukum adat Toraja Tallunglipu.

## 1.2 Alasan Memilih Judul

Sebelumnya, penulis ingin memberikan gambaran mengapa judul ini dipilih sebagai obyek pembahasan. Hal tersebut amat penting agar setiap orang dapat mengetahui alasan pembuatan skripsi ini. Itulah sebabnya pada bagian ini penulis memaparkan alasan-alasan sehingga tertarik untuk memilih judul Maqtallang untuk dijadikan pokok bahasan skripsi ini.

Adapun alasan-alasan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulis ingin mengetahui dan memahami lebih jauh sistim pembagian warisan dari simeninggal yang tidak mempunyai keturunan langsung (Toraja : to-tamanang).
2. Oleh karena pembagian warisan ini merupakan hal yang prinsipil dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Toraja. Dengan demikian dapat pula diketahui hal-hal mana dan nilai-nilai apa yang dipandang perlu untuk dikembangkan sesuai situasi dan lebih dari itu agar perkembangan hukum adat itu lebih berpatokan pada falsafah dan dasar bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi.
3. Hal lain yang menarik penulis adalah bahwa dalam kenyataan-kenyataan sering timbul persoalan dan sengketa diantara para ahli waris dalam pembagian warisan to-tamanang. Persoalan dan sengketa mana timbul akibat suami-isteri tidak mempunyai keturunan langsung sebagai ahli waris.
4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian warisan dari to-tamanang didasarkan pada besar-kecilnya pengorbanan yang diberikan. Pengorbanan

mana dibuktikan dengan pemotongan kerbau dan babi sebanyak-banyaknya dalam pesta penguburannya (rambu soloq).

5. Penulis ingin mengenal dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan terhadap ahli waris lainnya, karena ada saja kemungkinan bahwa ahli waris yang sebenarnya harus menduduki golongan kedua atau golongan ketiga malahan dapat tampil ke depan sebagai ahli waris pertama.
6. Dan sebagai suatu usaha untuk membantu para peminat di bidang penelitian hukum adat dan kepada semua pihak yang merasa berkepentingan misalnya : dalam rangka pembentukan hukum dimana nilai-nilai hukum adat sangat diperlukan.

Dari alasan-alasan itulah, sehingga penulis mengangkat skripsi ini dengan judul "STATUS MAQTALLANG (KEWARISAN) MENURUT HUKUM ADAT TORAJA-TALLUNGLIPU". Hal ini membuktikan bahwa hukum adat di tanah air kita mempunyai banyak variasi dan caranya sendiri dalam menangani persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dan masih dijunjung tinggi.

### 1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi ini maka penulis membatasi penulisannya hanya pada permasalahan yang a-

da hubungannya dengan pembagian warisan dengan sistim maqtallang yang berlaku di Tana Toraja (Tallunglipu).

Dari batasan masalah tersebut penulis lebih menitik beratkan pada :

1. Status maqtallang dalam Kewarisan Adat Toraja-Tallunglipu.
2. Pembagian warisan dengan sistim maqtallang pada warisan to-tamanang menurut hukum adat Toraja-Tallunglipu.

Bilamana dalam pembahasan nanti ada hal-hal lain yang disinggung misalnya hal kebudayaan lainnya ma-tidaklah berarti bahwa penulis ingin membahas bidang yang lain, melainkan hanya merupakan bahan pelengkap dalam penulisan ini. Jadi pembahasan ini tidak membahas pembagian warisan secara keseluruhan dalam masyarakat Tana Toraja tetapi hanya terbatas dalam masyarakat Tallunglipu.

#### 1.4. Metodologi

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis telah melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research).

Dalam metode ini penulis telah membaca beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field research).

Yaitu penulis mengadakan tanya-jawab langsung dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat utamanya kepada tua-tua adat di Tallunglipu Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja.

Dalam metode yang kedua ini penulis telah mendapatkan informasi dari : D.K.Panglinan (Ne'Kalale'), D.M. Paerunan (Ne'Aman), Bato' Goli', A. Palayukan, M.K. Paerunan. Beliau-beliau merupakan pemangku adat di Tallung Lipu Kabupaten Tana Toraja.

#### 1.4 Komposisi Bab

Dalam bagian ini akan diuraikan komposisi dari keseluruhan tulisan ini yang tersusun dalam lima bab sehingga merupakan gambaran singkat terhadap isi secara keseluruhan. Perlu penulis jelaskan bahwa tiap bab tidaklah berdiri-sendiri tetapi saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Bab pertama : P e n d a h u l u a n

Dalam bab ini akan dikemukakan secara berturut-turut latar belakang dan tinjauan masalah, alasan memilih judul, batasan masalah, metode penelitian dan komposisi bab.

Bab kedua : Gambaran Umum tentang Toraja dan lingkungannya



Dalam bab ini penulis memaparkan tentang dasar pandangan hukum adat Toraja, daerah dan asal-usul masyarakat Toraja, struktur sosial masyarakat Tallunglipu.

Bab ketiga : Maqtallang (kewarisan) menurut hukum adat Toraja-Tallunglipu

Bab ini berhubungan dengan pembahasan yang hanya menyangkut pembagian warisan to-tamanang, yang tidak mempunyai keturunan langsung atau anak kandung.

Bab keempat : Tata cara pembagian warisan dengan sistim maqtallang.

Dalam bagian ini penulis akan jelaskan siapa-siapa yang berhak menerima warisan dari to-tamanang (mandul).

Bab kelima : P e n u t u p

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini sekaligus memuat saran.

## B A B 2

### PENGERTIAN TENTANG TORAJA DAN LINGKUNGANNYA

#### 2.1. Dasar Pandangan Hidup Orang Toraja

Berdasarkan pandangan masyarakat Toraja bahwa kehidupan itu merupakan suatu siklus atau lingkaran, maka akhirnya motivasi dan sasaran saling bertemu, artinya sasaran merupakan motivasi dan motivasi itu merupakan daya gerak menuju sasaran.

Manusia Toraja adalah manusia misteri yang dilahirkan ke dalam dunia nyata. Di dalam kenyataan ini mereka hidup secara pragmatis dalam ikatan Aluk Sola Pemali (kepercayaan dan adat) untuk kembali ke alam mistik, maka selesailah lingkaran perjalanan hidupnya.

Walaupun dapat dikatakan bahwa menurut anggapan orang Toraja kehidupan di dunia ini sebetulnya hanya untuk sementara saja, namun kita tidak dapat memahaminya secara platonis. Sehingga kalau dikatakan bahwa "paq bongian ri telino" yang artinya bahwa hidup di dunia ini hanya untuk sementara saja, yang akan berkelanjutan dan yang kekal terletak di luar kenyataan alam ini. Paq bongian pun disini mempunyai fungsi dalam perjalanan hidup dan bahkan merupakan bagian integral dalam perjalanan hidup itu.

Namun penghayatan dan pengamalan kehidupan di dunia ini tidak boleh kurang penting, sebab justru ke-

hidupan di dunia inilah yang memberi warna serta menentukan kehidupan di dunia akhirat. Cara menghayati dan mengamalkan kehidupan di dunia ini dengan segala upacara ritualnya bahkan kehidupan di sini (di dunia ini) yang akan datang berkelanjutan di dunia akhirat. Sehingga dikatakan bahwa falsafah hidup orang Toraja adalah hidup untuk mati dengan memberikan contoh-contoh dari pesta rambu tukaq (syukuran) atau bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan atau obat untuk orang sakit tidak ada biaya, tetapi untuk orang mati kita mengadakan yang tidak ada (bahasa Toraja : umpaden taeqna). Agaknya motivasi ini bukanlah meluluh motivasi religius, melainkan juga akibat dari ketidakhayalan akan pendidikan dan kesehatan modern karena merupakan hal yang baru. Kebahagiaan dan ketenteraman baik di dunia ini maupun di dunia akhirat diikat oleh aluk sola pemali yang dikristalisasikan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan serta tradisi dan akhirnya melembaga dalam bentuk adat. Oleh karena itu aluk dan adat tidak dapat dipisahkan. Sebab kebiasaan atau adat bertalian erat dengan falsafah hidup yang bersumber dari aluk sola pemali (kepercayaan dan adat). Perlu ditegaskan di sini bahwa bila kita berbicara mengenai pandangan hidup orang Toraja maka kita harus membedakan falsafah hidup tradisional yang seharusnya dengan falsafah hidup modern.

Nilai hidup di sini adalah menurut kaidah orang Toraja, sebab kaedah-kaedah pada suku atau bangsa lain bisa berbeda dan bahkan bertentangan dengan kaidah nilai Toraja seperti yang dikatakan oleh Soekanto<sup>2)</sup> bahwa :

Hukum rakyat harus dicari dan harus diteliti dalam masyarakat. Untuk menyelidiki hal tersebut hanyalah dengan jalan menyelami kehidupan, menyelami asal mulanya dan mempelajari cara menerangkannya.

Demikian pula halnya dengan hukum adat Toraja-Tallunglipu yang semuanya tidak tertulis, maka untuk mempelajarinya kita harus berada di tengah masyarakat tersebut, menyelami kehidupan rakyat, serta mencari keterangan-keterangan dari para pemangku adat.

Sebagaimana penulis telah utarakan diatas bahwa manusia mistik yang dilahirkan kedalam kenyataan dunia. Begitupun juga masyarakat hukum adat Toraja-Tallunglipu mempunyai dasar pandangan hidup, yaitu adanya mitos suatu kepercayaan bagi masyarakat Tallunglipu yang ada sejak dahulu sampai sekarang dan masih dipegang teguh oleh penganut-penganutnya utamanya orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok desa dan belum memeluk agama Kristen dan Islam.

Antara adat dan kepercayaan hampir tidak dapat

---

2) Soekanto : Meninjau Hukum Adat Di Indonesia, Penerbit Soeroengan Jakarta, hal. 35.

dipisahkan sebab yang diperintahkan dan yang dilarang dalam adat begitu juga dalam kepercayaan.

Menurut kepercayaan mereka bahwa disamping dunia nyata masih ada dunia yang lain yaitu dunia roh (dunia akhirat).

Demikianlah apa yang dialami dalam dunia nyata ini begitu pula yang bakal dialami dalam dunia roh (dunia akhirat). Sehingga bila ada orang yang meninggal dunia dimana kehidupan rohnya akan beralih ke Puya (alam baka) dan tidak disertai suatu pesta pemotongan hewan dan makanan yang banyak, maka kehidupannya di Puya akan melarat.

Dasar kepercayaan inilah yang menyebabkan sampai adanya pesta kematian yang diantar dengan berpuluh-puluh bahkan ratusan ekor kerbau dan babi serta makanan yang banyak demi kehidupan orang yang meninggal itu, agar bahagia di Puya kelak.

Ada kemungkinan timbul ke khawatiran bahwa bila warisan di bagi sebelum ia meninggal dan warisan itu sudah habis maka kelak bila ia meninggal (suami atau isteri) maka pesta kematiannya tidak akan ramai dan meriah seperti apa yang dibayangkan semula. Tetapi bila harta bendanya belum dibagi-bagi, maka para ahli Waris akan tetap bersaing dalam memberikan pengorbanan terutama untuk memotong kerbau atau babi serta makanan pada pesta kematiannya kelak.

Ada kalanya harta benda dari orang yang takapunya keturunan diberikan kepada ahli waris yang tertentu dimana pemberian ini adalah sebagian hibah dari pewaris yang tidak punya keturunan langsung (to-tamanang). Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya keturunan karena mereka ragu, apabila kelak pada saat ia meninggal dunia barang-barang tertentu yang diberikan kepada orang tertentu tidak terlaksana niatnya semula.

## 2.2. Pengertian Umum Masyarakat Toraja

Kata Toraja dipergunakan untuk nama suatu negeri yang sekarang dinamakan Tana Toraja sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi-Selatan. Tana Toraja dahulu adalah bernama : Tondok Lepongan Bulan Gontingna Matarik Allo<sup>4)</sup>. Tondok = negeri, Lepongan = bulatan (kesatuan), Bulan = bulan, Gontingna = bagian, Matarik = bentuk, Allo = matahari, artinya bentuk pemerintahan dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang bulat bagaikan bulan dan matahari.

Adapun istilah Lepongan Bulan Gontingna Matarik Allo bersumber dari kesatuan masyarakat berdasarkan<sup>5)</sup>:

1. Suatu negeri yang berbentuk atas adanya persekutuan dan kebulatan berdasarkan pada satu

3) L.T.Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaan, Penerbit Yalbu, tahun 1981, hal.1.

4) L.T.Tangdilintin : Ibid. hal.1.

agama/keyakinan yang dinamakan Aluk Todolo, yang menggunakan satu macam aturan yang bersumber/terpancar dari satu sumber yaitu dari negeri Marinding Banua Puang yang dikenal dengan Aluk pitung saqbu atau aturan agama 7777.

2. Suatu negeri yang terbentuk oleh beberapa daerah adat tetapi mempergunakan suatu dasar adat dan budaya yang bersumber dari satu sumber yang bersinar bagaikan bulan dan sang surya.
3. Suatu kesatuan negeri yang terletak pada bagian utara di pegunungan Sulawesi-Selatan yang terdiri oleh suatu suku yang dikenal dengan suku Toraja sekarang ini.

Adapun nama Toraja, mulai disebut orang pada saat hubungan Tondok Lepongan Bulan Gontingna Matarik Allo dengan negeri-negeri Bugis, seperti yang dikatakan oleh Y. Kruit dan Adriani menggunakan nama Toraja yang disadur dari kata To-Riaja<sup>6)</sup> (to=orang, riaja=raja).

Selain dari nama yang berasal dari kata To-Riaja, maka menurut para budayawan Toraja berasal dari kata To-Rajang, yaitu kata Bugis Luwu, yang artinya orang Barat/sebelah Barat. Penamaan ini muncul berhubungan karena kerajaan Luwu terletak di sebelah Timur dari Tondok Lepongan Bulan.

Dalam masyarakat Toraja sendiri terutama yang berdiam di daerah Makale dan Rantepao mempunyai pengertian yang berbeda pula, seperti penamaan yang dibe-

<sup>6)</sup> L.T. Tangdilintin : Ibid. Hal. 2

rikan oleh orang dari luar (bukan orang Toraja), yaitu dengan pengertian Toraja sebagai orang besar, atau suatu suku bangsa yang mulia atau orang-orang yang bersikap sopan-santun. To berasal dari tau yaitu orang atau orang-orang, Raya berarti besar, mulia dan baik. Jadi Toraya berarti orang besar yang mempunyai kemuliaan dan kebaikan untuk itu bila diadakan suatu keramaian atau pesta yang tergolong besar dan ramai yang dalam masyarakat Toraja disebutnya sebagai suatu pesta maraya (ramai). Juga tempat yang ditempati oleh bangsawan atau orang kaya diberi nama : Tondok Tomaraya.

Jadi kata maraya bila dikaitkan dengan orang-orang tertentu itu adalah suatu pertanda bahwa orang tersebut mempunyai sifat-sifat kebaikan, kebenaran, atau keberanian sehingga ia dihormati.

### 2.3 Lingkungan Wilayah Masyarakat Toraja

Dalam berbagai literatur, kita jumpai tulisan-tulisan yang memuat tentang adat Toraja. Orang Toraja dikenal sebagai suku yang mendiami bagian tengah Sulawesi yaitu sebagian Propinsi Sulawesi Tengah dan bagian utara Propinsi Sulawesi Selatan serta bagian Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam salah satu bukunya Parada Harahap<sup>7)</sup> menulis bahwa suku Toraja atau masyarakat Toraja mendiami

7) Parada Harahap : Rangkaian Tanah Air Toraja, hal.11

empat bagian yaitu :

1. Toraja Barat meliputi :  
Kalawise, Kaili (Palu), Sigise, Tobadak dan Torampi yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri dan mereka ini terkenal dengan nama Toraja Ledok karena bahasa Ledo. Ledo berarti tidak.
2. Toraja Timur :  
Meliputi Poso dan sekitarnya yang biasa disebut Toraja Barre, karena berbahasa Barre. Barre berarti tidak.
3. Toraja Utara mendiami daerah-daerah Kendari dan Kolaka yaitu orang-orang Tolaki, Tomengkokak yang berbahasa Tolaki.
4. Toraja Selatan atau Toraja Sa'dan, yang biasa disebut Toraja Tae, karena berbahasa Tae. Tae berarti tidak.

Khusus untuk Toraja Selatan yang mendiami sebagian besar daerah Makale-Rantepao yang sekarang dikenal dengan nama Tana Toraja (nama aslinya Lepongan Bulan). Menurut D.K. Panglinan<sup>8)</sup> Tana Toraja ini dapat diperinci dalam 12 lingkungan adat yaitu :

- a) Sillanan, Paqbuaran, Palesean, Talion, Malimbong, Bonga dan Tapparan.
- b) Ulusalu dan Bettuang
- c) Bonggakaradeng
- d) Tallu Lembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla')

8) D.K. Panglinan (Ne' Kalale') seorang tokoh masyarakat dan tua adat dalam wawancara dengan penulis di Tallunglipu Kecamatan Rantepao Tana Toraja.

- e) Sanggalangi' ✓
- f) Basse Sangtempe'
- g) Tikala-Tallunglipu
- h) Napo (Dende', Piongan dan Kurra)
- i) Pangala', Ta'ba' dan Riu
- j) Baruppu', To' Nangka' dan Tondok Ratte
- k) Sa'dan, Balusu, Bonga
- l) Rongkong dan Seko (sebenarnya sudah masuk Kabupaten Luwu).

#### 2.4. Struktur Sosial Masyarakat Toraja-Tallunglipu

Yang dimaksud struktur masyarakat dalam pembahasan ini adalah suatu pelapisan sosial menurut perbedaan kelas berdasarkan kriteria-kriteria yang di -  
 hargai itu akan dipandang oleh masyarakat, sebagai kelas yang tertinggi dari masyarakat lainnya dan pantas untuk menikmati kewenangan-kewenangan khusus dalam masyarakat.

Tentunya tiap masyarakat mempunyai kriteria yang dihargai dan kriteria itulah yang menimbulkan perbedaan kelas dalam masyarakat seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto<sup>9)</sup> bahwa :

Selama di dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka

<sup>9)</sup> Dr. Soerjono Soekanto, SH, MH : Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 77.

sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat tersebut.

Mengenai pelapisan sosial dalam masyarakat Toraja nampaknya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya baik dalam hal perincian pada beberapa kelas maupun dalam mewujudkan hubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya atau dalam mewujudkan kewenangan dari kelas yang lebih tinggi terhadap kelas yang lebih rendah.

Rupanya pelapisan sosial di Tallunglipu yang di kenal dengan daerah "Toparengnge"<sup>10)</sup> lebih sederhana dan juga wewenang dari kelas yang lebih tinggi kepada kelas yang lebih rendah tidak bersifat sewenang-wenang jika dibandingkan dengan daerah Tallulembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla') dimana para bangsawan disapa dengan istilah "puang". Istilah "puang" erat hubungannya dengan anggapan masyarakat tentang bangsawan tertentu yang merupakan keturunan dari dewa (deata) yang turun dari langit. Mungkin leluhur dari kelas bangsawan ini yang datang kemudian lebih tinggi peradabannya sebagai keturunan dari dewa dengan sebutan "TO manurun di langi" (orang turun dari langit).

Sebenarnya anggapan masyarakat tentang bangsawan

10) Toparengnge asal kata "parengnge" artinya penanggung. Gelar bagi orang yang berkuasa dalam kampung.

dari keturunan dewa tidak hanya terbatas di daerah Tallulembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla') tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Kecamatan Rantepao, anggapan tersebut juga dikenal tetapi mereka tidak di-sapa "puang".

Secara umum dalam lingkungan masyarakat Toraja, pelapisan masyarakat didasarkan atas dua faktor yaitu:

1. Pelapisan yang didasarkan atas faktor ketu - runan atau genealogis.
2. Pelapisan yang didasarkan atas faktor tugas atau fungsinya dalam masyarakat.


#### 2.4.1 Berdasarkan Keturunan

Pelapisan yang berdasarkan faktor ketu - runan dalam masyarakat Toraja, terdapat dalam tiga lingkungan masyarakat yang ke-adaannya lebih kecil, namun lingkungan tersebut mempunyai kedudukan yang tidak sama.

Ketiga lingkungan masyarakat itu adalah sebagai berikut :

1. Pada lingkungan masyarakat Sa'- dan atau Toraja Balusu dan Tallulembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla'). Daerah ini diduduki oleh golongan "puang".

Pada umumnya golongan bangsawan



- ini yang memegang peranan dalam masyarakat Toraja sejak dahulu dan mereka pula yang menguasai tanah persawahan di Tana Toraja.
2. Pada lingkungan masyarakat yang berdiam di bagian barat Tana Toraja yaitu Ulusalu dan sekitarnya diduduki oleh golongan bangsawan yang disebut "Maqdikq".
  3. Pada lingkungan masyarakat yang berdiam dibagian tengah Tana Toraja yaitu Kesuq, Tallunglipu, Nanggala, Buntaoq, Madandan, dan lain-lain. Tempat-tempat tersebut adalah pusat keluarga bangsawan. Golongan bangsawan pada tempat ini disebut "Tomakaka".

Bentuk-bentuk golongan masyarakat yang serupa ini juga dijumpai di daerah-daerah lain, misalnya : Marambaq dari Sumba, Anak Karaeng dari Makassar, Anak Arung dari tanah Bugis.

#### Golongan "Puang"

Golongan ini merupakan golongan yang terkecil dalam masyarakat Toraja. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin adat, pemuka masyarakat sehingga golongan ini dalam masyarakat disebutnya sebagai kelas

tertinggi sedang dibawahnya terdapat golongan yang lebih rendah yaitu : Golongan Tomakaka, dan golongan Kaunan.

Gelar "puang" dalam masyarakat Toraja agaknya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Misalnya dalam masyarakat Tallulembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla') terdapat perbedaan dengan pemberian gelar "puang" pada masyarakat Balusu. Pada masyarakat Tallulembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla'), maka keluarga yang sedarah dari "puang" secara otomatis digelar "puang", sedang pada lingkungan masyarakat Balusu tidak secara otomatis digelar "puang" sekalipun keluarga "puang", tetapi harus melalui suatu pemilihan atau musyawarah oleh keluarganya. Dalam musyawarah itu harus dipertimbangkan beberapa segi misalnya ; umur, wibawa/penampilan, kemampuannya dan lain-lain. Setelah itu barulah dilantik lewat suatu upacara adat maka pada saat itu juga sudah berhak memakai gelar "puang". sekaligus memegang tongkat kepemimpinan dalam lingkungannya.

#### Golongan "Maqdika"

Masyarakat yang mengenal "maqdika" sebagai kelas yang tertinggi, tidak ada bedanya dengan lingkungan masyarakat yang memakai istilah atau gelar "puang" sebagai kelas tertinggi. Dalam lingkungan masyarakat ini masih terdapat lapisan-lapisan yang lebih rendah. Letak per-

bedaannya dengan golongan yang pertama di atas hanyalah terlihat dalam susunannya, seperti halnya :

- Maqdika
- Tomakaka
- Kaunan

#### Golongan "Tomakaka"

Masyarakat yang mengenal "tomakaka" sebagai kelas yang tertinggi tidak sama yang pertama dan kedua di atas. Dalam masyarakat ini hanya terdapat dua pelapisan atau kelas yaitu :

1. "Tomakaka" yang terdiri atas :
  - "Tomakaka" matarik (asli)
  - "Tomakaka" biasa
  - "Tomakaka" kandian
2. "Kaunan" (Budak)

Kaunan ini dalam masyarakat Tana Toraja, kedudukannya adalah sama.

Namun kaunan ini masih dapat dibedakan atas:

1. "Kaunan Bulawan", yaitu kaunan dalam lingkungan puang.
2. "Kaunan Taimanuk", yaitu kaunan yang lebih rendah derajatnya dari "Kaunan Bulawan".

Kaunan ini terdiri atas :

- a. Kaunan Indan, terjadi bila seseorang yang tak mampu membayar utangnya sehingga terpaksa tinggal menjadi kaunan pada

orang yang berpiutang padanya.

- b. Kaunan Tomengkaranduk, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa walaupun untuk hidup itu sendiri, terpaksa ikut kepada orang kaya untuk mendapat makanan dan pakaian.
- c. Kaunan Todialli, adalah orang yang ditebus oleh orang lain setelah dijual oleh orang tertentu.
- d. Kaunan Todirampa, adalah orang yang dirampas dalam peperangan yang terjadi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain.

2.4.2 Berdasarkan faktor tugas/fungsi dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Tallunglipu terdapat persekutuan hidup sebagai berikut :

- Toparengnge

Mereka adalah penanggung jawab adat dan agama. Mereka menjadi pioner dalam melakukan suatu pekerjaan misalnya, pada waktu menabur beni padi. Mereka tempat bertanya bila ada rencana anggota masyarakat yang hendak membuat pesta atau niat perkawinan. Namun dalam menentukan sesuatu, Toparengnge selalu ber-

gata.

sama ambeq Tondok. Toparengnge ini mempunyai kekhususan yakni tidak boleh makan binatang mati atau bangkai. Mereka berpantang dari makanan makanan tertentu sejak padi mulai berbuah sampai padi selesai dipanen. Toparengnge tidak boleh makan di pasar, tidak boleh makan daging hewan yang mati dan lain-lain. Begitupun juga halnya dengan pembahagian daging pada upacara adat selalu mendahulukan Toparengnge dan bahagiannya lebih besar dari masyarakat biasa. Toparengnge adalah kedudukan yang turun temurun pada suatu keluarga karena fungsi ini diberikan kepada keluarga yang pada waktu dahulu berjasa membela keamanan kampung. Sehingga oleh masyarakat dipandang sebagai pelindung.

- Ambeq Tondok

Ambeq = bapak, Tondok = kampung.

Mereka adalah pemimpin masyarakat kolektif dalam sebuah desa. Mereka ini mempunyai tugas banyak yaitu baik sebagai hakim adat maupun sebagai penguasa guna menjaga kestabilan dan keamanan desanya.

- Tominawa

Mereka ini adalah orang-orang yang ahli bahasa dalam masyarakat. Tugasnya ialah menjalankan aturan agama dengan memberikan petunjuk pada anggotanya. Tominawa ini mengetahui Aluk Todolo dan mereka kuat ingatan karena peraturan agama tidak ada yang ditulis.

- Tomebalun

Yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan khusus dalam suatu masyarakat. Sebagaimana halnya bila ada orang mati, mak mayatnya itu harus dibalut dan diberikan berbagai hiasan. Inilah tugas tomebalun yakni membalut mayat.

Memang secara resmi perbedaan lapisan sosial yang berdasarkan kriteria keturunan tidak diakui lagi, namun demikian, dalam alam pikiran orang Toraja bahkan mereka yang sudah berpendidikan, perbedaan sosial itu masih merupakan hal yang hidup dan tetap menjadi pertimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

## B A B 3

### MAQTALLANG (KEWARISAN) MENURUT HUKUM ADAT TORAJA

#### 3.1 Pengertian Maqtallang (Kewarisan)

Maqtallang adalah berasal dari kata tallang<sup>11)</sup> berarti membagi warisan seorang yang telah meninggal dunia oleh para ahli warisnya. Sedang paqtallang berarti bagian yang didapat dari warisan yang telah ditalang (dibagi).

Jadi maqtallang adalah membagi harta warisan kepada para ahli warisnya menurut besar kecilnya pengorbanan.

Sebelum penulis lebih lanjut membahas tentang maqtallang (kewarisan) maka terlebih dahulu penulis ingin mengemukakan beberapa defenisi dari sarjana-sarjana sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Soepomo, SH<sup>12)</sup>  
Pewarisan adalah proses meneruskan serta mengerjakan barang-barang harta benda dan barang tidak berwujud benda (Immateriele Guederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya.
2. Mr. B. ter Haar, Bzn<sup>13)</sup>  
Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian kekayaan material dan immaterial dari turunan keturunan.
3. Hilman Hadikusuma<sup>14)</sup>  
Hukum Waris adalah ketentuan yang mengatur ca-

11) J. Tammu : Kamus Toraja-Indonesia, Yayasan Perguruan Kristen Toraja, tahun 1972, hal. 598.

12) Soepomo : Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-..., tahun 1989, hal. 79.

13) Ter Haar : Beginnselen en Stelsel Van het Adatrecht, terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1989, cetakan ke-9, hal. 202.

14) Hilman Hadikusuma : Hukum Waris Adat, Cetakan ke-1 penerbit Alumni, 1983, Bandung, hal 18.

ra penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud maupun tak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya.

Dari ketiga defenisi tersebut di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengertian kewarisan dalam hukum adat adalah proses perpindahan harta warisan yang mulai terjadi pada masa pewaris masih hidup.

Unutuk lebih memudahkan pengertian kewarisan maka penulis terlebih dahulu mengemukakan istilah yang erat hubungannya dengan kewarisan, yaitu dapat dilihat dari 3 bagian adalah :

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.
- b. Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum pewaris dengan menguasai harta kekayaannya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.
- c. Warisan adalah harta peninggalan dari pewaris.

Di atas penulis telah kemukakan bahwa kewarisan itu sudah terjadi sejak pewaris masih hidup. Selain itu juga kewarisan dapat terjadi karena kematian.

Hal ini telah menjadi kenyataan dalam masyarakat Tana Toraja, oleh karena begitulah kuatnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan dari setiap anggota masyarakat atau anggota keluarga.

Pada saat salah satu anggota keluarga kawin yang sering dibekali dengan sebidang tanah pertanian dan sejumlah harta benda lain, benda-benda mana akan menjadi dasar materil kehidupan keluarga yang baru itu.

Jika seandainya pewaris belum melakukan hal yang tersebut di atas, tetapi masih ada sisa harta bendanya dan ia meninggal dunia maka terjadilah pewarisan karena kematian.

Sehubungan dengan sistim maqtallang, sudah lama dikenal dalam masyarakat Toraja khususnya masyarakat Tallunglipu dan sampai sekarang masih dianut/dipegang teguh. Sistim ini dapat dilakukan baik karena pewaris mempunyai keturunan (anak kandung) maupun karena pewaris tidak mempunyai anak kandung (Toraja : to-tamanang).

Oleh karena harta warisan itu akan beralih bukan hanya diterima oleh satu orang atau dua orang sebagai ahli waris, namun kadang terdiri dari beberapa ahli waris. Demikian pula dengan jumlah warisan yang hendak dibagi tentu tidak sama. Hal ini dapat terjadi berhubung ada beberapa faktor yang menentukan dalam pembagian warisan to-tamanang (mandul) antara lain :

- Suami-istri tidak mempunyai anak
- Orang tidak kawin

Dalam pembagian warisan disini bukanlah pembagian antara anak-anak kandung atas jumlah warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang telah meninggal.

gal dunia tetapi warisan yang dibagi adalah warisan yang berasal dari pewaris yang tidak meninggalkan anak kandung yang dikenal dengan sebutan to-tamanang.

Jelaslah bahwa pembagiannya itu berdasarkan cara maqtallang yaitu suatu cara untuk membagi warisan kepada ahli waris menurut besar-kecilnya pengorbanannya (kadarnya).

Sebagaimana penulis telah kemukakan di dalam alasan memilih judul bahwa yang dibahas di sini adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang mandul. Dari sini timbullah suatu masalah yaitu siapakah yang berhak menerima dan sampai dimana batas-batas hak dan kewajiban dari tiap-tiap ahli waris.

### 3.2 Ahli Waris Maqtallang (Kewarisan)

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur yang terpenting dalam kewarisan adalah ahli waris, maka dalam hal maqtallang juga dikenal ahli waris.

Yang dimaksud ahli waris seperti yang penulis kemukakan pada halaman sebelumnya adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum pewaris dengan menguasai harta kekayaannya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

Ahli waris yang pertama-tama tampil ke depan manakala yang meninggal itu mempunyai anak kandung, maka anak-anak inilah bersama dengan suami atau istri yang

menjadi ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai derajat yang sama dalam menerima warisan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Tallunglipu menganut sistim kekerabatan yang bersifat parental yaitu garis keturunan ibu dan bapak sama derajatnya.

Berhubung karena penulisan ini hanya menyangkut masalah warisan khusus dari to-tamanang (orang mandul), maka yang tampil ke depan sebagai ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Keluarga/kerabat terdekat
2. Anak angkat
3. Anak dibaqgi

### 3.2.1 Keluarga/kerabat terdekat

Adapun yang dimaksud ke luarga atau kerabat terdekat di sini adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah yang masih dekat sekali dengan pewaris, antara lain : saudara-saudara sekandung dan orang tua pewaris. Golongan inilah yang pertama tampil ke depan sebagai ahli waris. Namun demikian bukan tidak mungkin bahwa saudara-saudara dari pewaris tadi justru lebih dahulu meninggal, tetapi ia mempunyai turunan maka mereka inilah yang akan tampil ke depan menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

Tetapi kalau yang meninggal adalah to-tamanang (orang mandul) maka keluarga atau kerabat terdekatlah yang pertama-tama mewarisi, terutama dalam harta asal

dan harta bawaan. Adapun keluarga/kerabat terdekat ini dapat dibagi dua bagian yaitu :

1. Keluarga/kerabat terdekat dari pihak suami  
(tanda ambeq).
2. Keluarga/kerabat terdekat dari pihak ibu  
(tanda indoq).

Dari kedua macam keluarga/kerabat inilah yang pertama-tama maju ke depan sebagai ahli waris dari si pewaris. Pentingnya pembagian ini karena keluarga atau kerabat dari pihak suami tidak dapat mewarisi harta bawaan atau harta asal dari pihak istri. Begitupun sebaliknya keluarga atau kerabat terdekat dari pihak istri tidak dapat mewarisi harta asal atau harta bawaan pihak suami.

### 3.2.2 Anak angkat

Apa yang dimaksud anak angkat, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pendapat dari beberapa pakar hukum tentang anak angkat :

1. Wirjono Prodjodikoro<sup>15)</sup>  
Anak angkat adalah seorang bukan turunan dari kedua orang suami-istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.

2. Soekanto<sup>16)</sup>  
Anak angkat adalah selain dari pada pemberi-

15) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Penerbit. Sumur Bandung, cetakan ke empat, hal. 24.

16) Soekanto, Meninjau Hukum Adat di Indonesia, penerbit CV Rajawali, hal. 103.

an anak untuk dipelihara sebagai anak piara (anak yang dapat diambil kembali oleh orang tuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh orang yang bersangkutan) adalah menyerahkan anak untuk diambil sendiri. Hal ini disebut dalam Bahasa Belanda "adopsi".

### 3. Andi Zainal Abidin Farid<sup>17)</sup>

Anak angkat adalah anak yang ada akibat sesuatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya baik ia masih anak-anak (belum dewasa) maupun sudah dewasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.

Dari defenisi-defenisi yang telah diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak angkat yaitu anak yang diambil dan dipelihara serta diperlakukan sama dengan anak kandungnya, sekalipun anak tersebut adalah anak orang lain.

Begitupun dalam masyarakat Tallunglipu juga dikenal pengangkatan anak yang lebih dikenal dengan istilah "pia dibuang tama tambuk" (anak yang dibuang ke dalam perut). Pengertian ini menunjukkan bahwa anak orang lain yang diambil itu akan dipelihara dan diperlakukan sama seperti anak kandung. Namun yang banyak melakukan pengangkatan anak dalam masyarakat Tallunglipu adalah orang yang tidak punya keturunan (to-ta-manang).

<sup>17)</sup> Andi Zainal Abidin Farid : Beberapa Lembaga Hukum Adat di Sulawesi Selatan, suatu riset bersama dengan Rusli Effendy, dan kawan-kawan.

Tetapi tidak jarang juga suatu keluarga yang sudah mempunyai keturunan (mempunyai anak) toh masih juga melakukan pengangkatan anak tersebut. Sebab itu peristiwa pengangkatan anak dapat dibedakan atas beberapa macam yaitu:

1. Pengangkatan anak kemenakan (yang ada hubungan darah) yang dilakukan sewaktu anak itu masih kecil (to dianak bittiq). Pengangkatan anak yang dilakukan pada waktu ini dianggap ideal karena anak yang hendak diangkat tersebut akan mempunyai hubungan yang erat dengan orang tua angkatnya benar-benar dipersama dengan anak kandung, sehingga dalam pewarisan kelak tidak dihalangi sebagai ahli waris.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan pada saat anak sudah besar (to dianak kapua). Pada umumnya anak yang akan diangkat sebagai anak angkat disini bukan anak dari lingkungan keluarga sipengangkat. Tetapi anak yang akan diangkat itu berasal dari keluarga lain yang tidak ada hubungan keluarga.

Lazimnya perbuatan hukum semacam ini dalam masyarakat Tana Toraja dilakukan lewat suatu upacara adat tertentu yang disertai dengan penyerahan benda-benda dari orang tua angkat kepada orang tua kandung.

Hal ini dimaksudkan sebagai tanda pelepasan kekerabatan dari orang tua kandung dengan anak yang hendak diangkat.

Sehubungan dengan pengangkatan anak ini dalam masyarakat Tallunglipu, terjadi karena beberapa faktor antara lain :

1. Suami-isteri tidak mempunyai anak kandung (to-tamanang).

To-tamanang disini masih dibedakan atas :

- To-tamanang pirriq atau to-tamanang dewata yaitu isteri sama sekali tidak pernah melahirkan seorang anak.
- To-tamanang bombo, yaitu isteri yang pernah melahirkan akan tetapi anak yang dilahirkan itu selalu meninggal.

Dengan bertitik tolak dari kedua hal tersebut di atas maka timbullah keinginan untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ini dilakukan sebagai pancingan dengan maksud agar melahirkan anak dengan selamat. Hal lain yang membuat to-tamanang terdorong untuk melakukan pengangkatan anak adalah karena anak angkat kelak diharapkan untuk memelihara orang tua angkatnya dihari tuanya dan bila orang tua angkat sudah meninggal dunia maka anak angkatlah

Yang akan melakukan pesta penguburan sesuai dengan pesanan lebih-lebih lagi bila mempunyai banyak harta.

2. Untuk mempererat ikatan persaudaraan di antara saudara-saudara sekandung yang mempunyai keturunan dengan yang tidak mempunyai keturunan.

Yang penulis maksudkan disini yaitu bahwa dengan diangkatnya seorang anak dari keluarga terdekatnya, maka terjalinlah hubungan kekeluargaan yang semakin erat diantara mereka. Dengan demikian ahli waris nantinya akan bertambah. Begitupun halnya dengan pesta penguburan akan lebih meriah karena semakin banyak kerbau dan babi yang hendak dipotong dalam pesta tersebut.

3. Untuk mempererat ikatan kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Apabila pengangkatan anak adalah bermotif seperti yang penulis sebutkan pada point kedua di atas maka terdapatlah perbedaan dengan yang terakhir ini. Dimana motif yang kedua di atas dilandasi oleh adanya hubungan darah atau hubungan kekeluargaan antara si-pengangkat dengan anak angkat. Sedang motif yang terakhir ini hanya dilandasi oleh ada -

nya hubungan persahabatan yang kuat.

Dari motif-motif di atas maka jelaslah bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk melindungi orang tua angkatnya. Dan tujuan lain dari pengangkatan anak adalah untuk membantu orang tua angkat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain adanya tujuan pengangkatan anak, maka ada juga maksud dilakukannya pengangkatan anak yakni agar dapat melindungi harta benda orang tua angkatnya dari gangguan orang lain.

Dengan demikian maka tugas anak angkat adalah memelihara orang tua angkatnya dan melakukan pesta ke-lak bila ia sudah meninggal dunia.

Dalam hal pemeliharaan (hubungan) terhadap anak angkat dapat terputus karena suatu sebab misalnya karena pemeliharaan terhadap anak angkat tersebut telah beralih kepada orang lain, maka kedudukannya sebagai anak angkat dengan orang tua angkatnya terputus. Tetapi dalam hal kedudukannya sebagai anak kandung tidak terputus.

### 3.2.3. Anak dibagi

Dalam hal pembagian warisan maka selain kerabat atau keluarga terdekat dan anak angkat masih ada pihak lain yang turut mewaris dari to-tamanang yaitu anak dibagi. Anak dibagi adalah seorang anak dari keluarga lain yang dipandang oleh to-tamanang sebagai



anggota keluarga, sehingga iapun berhak mendapat warisan. Motif dari pemberian ini lebih dititik beratkan pada faktor jasa yang diharapkan.

Anak dibaqgi ini mendapat warisan karena :

1. To-tamanang tersebut adalah orang kaya yang mengambil anak dibaqgi dengan harapan bahwa bila kelak to-tamanang meninggal dunia maka anak dibaqgi ini akan turut-serta bersama dengan ahli waris lainnya memberikan pengorbanan pada pesta kematiannya baik berupa pemotongan hewan maupun pengorbanan lainnya (makanan dan minuman).

Dengan demikian pesta kematiannya pun semakin bertambah ramai.

2. Anak tersebut pandai maka dengan pertimbangan bahwa bilamana terjadi suatu peristiwa menyangkut harta benda dari to-tamanang maka dialah (anak dibaqgilah) yang akan mempertahankannya.
3. Orang itu mempunyai suatu kedudukan maka pertimbangan inilah to-tamanang mengharapkan suatu perlindungan bila kelak mendapat perlakuan yang tidak wajar dari seseorang.

Pengambilan anak untuk dibaqgi bukan dilakukan pada saat anak masih kecil melainkan justru diambil untuk dibaqgi ketika sudah dewasa. Perbedaan lain ada-

lah bahwa pengangkatan anak dilakukan lewat suatu upacara adat yang dikenal dengan istilah "maqkuqkuq" sedang pada anak dibaqgi dapat berlangsung tanpa melakukan suatu upacara adat namun cukup dengan penyampaian kepada keluarga.

### 3.3 Saat Terjadinya Maqtallang (kewarisan)

Pada halaman terdahulu penulis telah kemukakan bahwa pembagian warisan menurut hukum adat Tana Toraja tidak hanya terjadi pada waktu meninggalnya seseorang tetapi sudah berlangsung juga pada saat pewaris masih hidup. Hal ini telah menjadi kenyataan dalam masyarakat Tallunglipu oleh karena begitulah kuatnya rasa kekeluargaan dari setiap anggota masyarakat atau anggota keluarga.

Sehubungan dengan maqtallang sebagai suatu cara dalam kewarisan hukum adat Toraja yang terjadi/dilakukan manakala pihak yang terlama hidup meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.

Tidak dilaksanakannya pembagian warisan bila salah satu pihak masih hidup (suami atau isteri) karena masih dibutuhkan dan dinikmatinya. Kadang juga warisan dari to-tamanang belum dibagi karena pihak yang masih hidup belum menghendaki.

Ada kemungkinan timbulnya kekhawatiran bahwa bila warisan dibagi sebelum ia meninggal dan warisan itu sudah habis maka kelak bila ia meninggal apakah

suami atau isteri maka pesta kematiannya tidak akan ramai dan tidak meriah seperti apa yang dibayangkan sewaktu masih hidup. Tetapi kalau harta bendanya belum dibagi-bagi maka para ahli waris akan tetap bersaing dalam memberikan berbagai macam pengorbanan terhadap orang yang meninggal dunia, sehingga pesta penguburannya akan semakin meriah. Namun dalam kenyataan masyarakat Toraja-Tallunglipu tidak langsung membagi pada waktu yang bersangkutan meninggal dunia tetapi nanti setelah pesta penguburan.

## B A B 4

### TATACARA TO-MAQTALLANG (PEMBAGIAN HARTA WARISAN)

#### 4.1 Peranan dan Fungsi Tokoh Masyarakat dan Penguasa Adat

Dalam hal pembagian warisan dari orang yang tidak mempunyai turunan (to-tamanang) maka menurut hukum Adat Toraja-Tallunglipu dalam pelaksanaannya diadakan di depan penguasa adat setempat.

Adapun yang termasuk penguasa-penguasa adat tersebut adalah :

1. Toparengnge
2. Ambeq Tondok
3. Tominawa
4. Pemerintah setempat (Kepala Desa).

Penguasa-penguasa adat yang penulis sebutkan di atas mempunyai peranan yang sangat penting khusus dalam hal pembagian warisan karena itu penguasa adat sangat dibutuhkan untuk memberikan saran dan petunjuk-petunjuk serta cara yang lebih tepat, adil dalam pembagian warisan.

Mereka inilah yang menentukan jumlah harta yang hendak dibagi (harta asal dan harta bersama). Tokoh-tokoh masyarakat ini juga menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan kadar bagiannya masing-masing.

Para penguasa adat memulai tugasnya dengan me-

neliti macam harta apa saja yang hendak dibagi. Begitu-pun juga dengan hutang-hutangnya mulai dihitung. Jadi semua harta peninggalan akan dikumpulkan baik yang berupa sawah, tanah kering, hewan ternak, rumah maupun kekayaan lainnya yang dapat dinilai uang. Kesemuanya ini akan dikumpulkan kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris menurut kadar pengorbanannya.

Telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Tallunglipu bahwa setelah penguburan selesai, barulah orang-orang datang menyampaikan kepada penguasa-penguasa Adat setempat akan segala pengorbanan yang terjadi pada saat si meninggal (pewaris) dipestakan.

Penyampaian dari pihak-pihak yang berpiutang terhadap simati perlu dibahas dalam musyawarah sebelum pelaksanaan pesta kematian, karena hal-hal tersebut sangat penting, khususnya bagi para ahli waris karena menyangkut jumlah harta warisan yang hendak diterima. Maksud lain daripada penyampaian piutang kepada kepada tokoh-tokoh adat adalah agar para ahli waris tidak dapat mengelak untuk membayar utangnya bila tiba saat pembayarannya. Itulah sebabnya dalam pembagian warisan (to-maqtallang) dari to-tamanang kepada ahli warisnya, peranan para tokoh masyarakat dan penguasa-penguasa Adat dalam suatu masyarakat sangat penting artinya.

#### 4.2. Harta Warisan Yang Akan Di-Tallang (Dibagi)

Telah penulis utarakan bab terdahulu bahwa

salah satu unsur terpenting dari kewarisan adalah harta warisan yang ditinggal oleh seorang pewaris. Dalam masyarakat Toraja-Tallunglipu bila dilihat dari sumbernya maka harta warisan dapat dikategorikan atas tiga bagian yaitu :

- a. Manaq (hatta asal)
- b. Dakaq belangna (harta bawaan)
- c. Toraknan rampanan kapaq (harta pencarian bersama).

a. Manaq (harta asal)

Yaitu harta yang diterima oleh suami atau istri yang langsung dari orang tua masing-masing yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.

Di dalam masyarakat Toraja-Tallunglipu maka warisan kelompok ini dapat berupa sawah, tanah kering seperti kebun dapat juga berupa hewan ternak seperti kerbau, babi serta tanaman-tanaman jangka panjang.

Dari bentuk-bentuk harta dalam kelompok ini maka sawah dan kerbaulah yang mempunyai kedudukan yang terpenting dan yang tertinggi nilainya, oleh karena sawah dan kebunlah yang merupakan sumber kehidupan utama dalam masyarakat Toraja khususnya masyarakat Tallunglipu yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian adalah bertani. Jika kita mengamati dari tiap-tiap keluarga,

maka nampaklah bahwa hampir tidak ada satu keluarga pun tidak mempunyai sebidang tanah walaupun mungkin hanya memiliki sebidang sawah atau sebidang kebun saja. Sehingga untuk mengukur kekayaan seseorang dapat diukur dengan melihat luas- sempitnya tanah yang dimilikinya.

b. Dakaq belangna (harta bawaan)

Yang dimaksud dengan dakaq belangna atau dakaq misa-misanna adalah harta yang diperoleh seseorang sebagai hasil usaha mereka selama masih gadis. Harta macam inilah yang kelak bila salah satunya telah meninggal dunia maka harta ini akan kembali ke asalnya yang lazim disebut harta bawaan.

Harta bawaan ini bervariasi juga bentuknya. Ada yang berbentuk sawah, kebun, ternak seperti kerbau dan babi dan ada juga yang berupa perhiasan. Jika ada seorang lelaki yang mempunyai sebidang tanah yang berupa sawah maka sawah tersebut sudah diperoleh sejak masa mudahnya dengan jalan membuka tanah sendiri yang disebut pamakka.

c. Torakna rampanan kapaq (harta bersama)

Yang dimaksud dengan torakna rampanan kapaq adalah harta yang diperoleh suami-isteri dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh selama mereka masih

hidup sebagai suami-isteri torakna rampanan kapag baik yang berupa benda tetap maupun benda yang tidak tetap.

Suatu keluarga dalam masyarakat Toraja-Tallunglipu mengenal adanya pemisahan harta. Harta asal dan harta bawaan merupakan milik masing-masing pihak, sedangkan harta pencaharian bersama adalah milik bersama. Dengan demikian torakna rampanan kapag baru ada setelah terjadinya ikatan perkawinan sebagai hasil usaha bersama kedua belah pihak.

#### 4.3 Cara Pembagian Warisan To-Maqtallang

Harta warisan yang ditinggal oleh seorang to-tamanang (orang mandul) sebelum ditallang (dibagi) terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan antara harta asal, harta bawaan dan harta pencaharian bersama. Adapun maksud pemisahan harta dipandang perlu mengingat adanya asas yang mengharuskan bahwa harta asal dan harta bawaan akan kembali ke asalnya, dan harta pencaharian bersama dibagi dua. Pemisahan semacam itu dilakukan sebagai langkah awal dalam proses maqtallang.

Tindak lanjut dari maqtallang adalah menghitung jumlah pemotongan hewan dan pengorbanan lainnya yang diberikan oleh masing-masing ahli waris dalam pesta pengu-buran si pewaris. Menurut seorang tokoh masyarakat dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan :

Maksud dari pemotongan hewan sebanyak-banyaknya dan memberikan pengorbanan yang lain adalah karena adanya harta yang akan dinarapkan dari to-tamanang. Ibarat seorang yang pergi ke pasar dengan uang penuh disaku untuk membeli barang sebanyak-banyaknya 18).

Pengorbanan ini akan mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila dalam pesta itu ada orang yang memotong tedong bonga (kerbau belang), karena jenis kerbau ini dalam masyarakat Toraja mempunyai nilai tertinggi.

Dalam sistim maqtallang ini pengorbanan-pengorbanan akan dihitung berapa besarnya kemudian dinilai. Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Tallunglipu, bahwa pengorbanan-pengorbanan sehubungan dengan maqtallang akan dinilai dengan kerbau, yang bila dinilai dengan uang sekarang satu kerbau itu seharga dengan empat ratus ribu rupiah atau sangpalaq<sup>19)</sup>. Penilaian inilah yang mendorong seseorang ahli waris untuk membeli kerbau dan babi yang tinggi nilainya guna mendapatkan harta warisan yang besar pula nilainya.

Akan tetapi sistim maqtallang ini dapat berakibat terhadap besarnya pengorbanan yang tidak sepadan dengan harta yang diharapkan.

- 18) Wawancara penulis dengan M.K. Paerunan, Guru SMPN II Rantepao Kecamatan Rantepao. Tanggal 20-8-1990.
- 19) Sangpalaq (sang berarti satu, palaq berarti telapak) jadi satu kerbau yang panjang tanduknya antara 35-40 cm, yang digunakan tokoh adat sebagai standar penilaian.

Ada kemungkinan timbulnya bentuk warisan lain yang sering timbul dalam sistim maqtallang yakni bahwa kadang kala seorang ahli waris yang kedudukannya sebagai solong akan mendapatkan harta warisan jauh lebih banyak dari pada ahli waris yang menempati kedudukan sebagai sarume karena ahli waris ini kalah dalam memberikan pengorbanan/pemotongan hewan. Dengan demikian golongan ahli waris yang kuat perekonomiannya semakin kaya sementara ahli waris yang memang lemah dalam perekonomiannya bertambah lemah (tidak mendapat warisan).

Hal lain yang dapat timbul dalam pembagian warisan dengan sistim maqtallang ini, adalah bahwa walaupun warisan telah selesai dibagikan ada saja ahli waris yang tetap menganggap bahwa pembagian warisan itu tidak adil.

Bila kita perhatikan lebih jauh bahwa pada masyarakat Tallunglipu dalam menghadapi pesta rambu solog (pesta kematian) yang menelan biaya yang jauh lebih besar dibanding dengan pengorbanan/biaya yang dibutuhkan dalam pesta rambu tukag (pesta syukuran), sehingga dalam pesta rambu solog itu timbullah hubungan-hubungan hukum. Hubungan-hubungan mana timbul karena keluarga yang hendak membuat pesta rambu solog merasa berkewajiban untuk saling membantu. Sekalipun bantuan itu diperoleh dalam bentuk utang maupun dalam bentuk pinjaman.

Sehubungan dengan utang-utang yang timbul pada pesta rambu soloq ada beberapa jenisnya. Menurut H. Pasolang 20) dapat dibedakan atas :

1. Paqpaindan

Paqpaindan dalam hubungannya dengan rambu soloq terjadi bila seseorang memperoleh pinjaman dari orang lain berupa kerbau atau babi. Utang atau pinjaman mana akan dikembalikan atau dibayar pada saat pihak yang berpiutang mengalami kejadian yang sama. Jika pinjaman itu belum dilunasi sedang pihak berutang telah meninggal, maka pinjaman tadi akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya.

2. Paqpadio Kale

Paqpadio kale dimaksudkan sebagai utang yang diterima oleh seseorang dari orang lain dengan ketentuan, bahwa utang tersebut akan dibayar pada saat pihak yang berpiutang telah meninggal dunia atau ditentukan lain misalnya pembayarannya dilakukan pada waktu pesta kematian bapaknya atau ibunya.

3. Paquai Mata/Tangkean Suruq

Yang dimaksud dengan paquai mata/tangkean suruq adalah utang yang berupa kerbau atau babi yang diberikan oleh keluarga lain, utang mana ditujukan bukan pada ahli waris tertentu melainkan ditujukan kepada semua ahli waris. Paquai mata ini pada umumnya berasal dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Pemberian ini sebenarnya tidak terlalu diharapkan balasannya/pelunasannya, namun pihak yang menerimanya merasa sebagai utang.

20) Wawancara penulis dengan H. Pasolang, tokoh masyarakat wanita mantan anggota DPRD TK II Tator. Sekarang beliau menjadi Kepala Desa Bori-Parinding, Kecamatan Sesean.

Sering terjadi bahwa utang yang ada hubungannya dengan pesta rambu soloq dan tidak sempat dibayar oleh pewaris sampai ia meninggal dunia, berhubung saat untuk membayarnya belum tiba. Hal semacam ini akan berpengaruh pula terhadap ahli waris, oleh karena utang ini akan turut pula dibagi sesuai dengan kadar bagiannya. Dengan demikian maka ahli waris dalam menerima warisan bukan saja berupa harta semata melainkan juga utang-utang pewaris yang masih ada. Utang-utang inilah yang merupakan kewajiban oleh para ahli waris.

Perlu kiranya penulis tambahkan di sini bahwa selain yang telah diuraikan di atas tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari to-tamanang, maka masih ada orang-orang tertentu yang harus hadir pada saat pesta/upacara adat dilaksanakan.

Orang-orang tersebut yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Tomebalun (Tomakkayo)  
Tomaqqayo/tomebalun ini adalah orang yang mempunyai tugas khusus untuk memandikan dan membalut mayat. Sedang bagian dari warisan yang didapat ini dapat berupa kerbau atau babi atau berupa padi.
2. Tomaqqoasa  
Tomaqqoasa adalah orang yang memegang aluk (kepercayaan) yang tugasnya untuk menjaga

mayat selama pesta/upacara adat dilaksanakan.

### 3. Tomaqtibe

Tomaqtibe adalah orang yang memegang aluk yakni melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan soal ritus-ritus.

## BAB 5

### AKIBAT HUKUM MAQTALLANG

Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh pewarisan melalui maqtallang menurut hukum Adat Toraja, dapat berakibat terhadap ketiga unsur pokok pewarisan.

#### 5.1 Akibat Hukum Bagi Pewaris

Pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli warisnya sudah memikirkan mengenai pelaksanaan pesta-nya. Dengan demikian pada saat itu juga para ahli warisnya mulai mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan pesta, misalnya urusan-urusan tentang waktu pelaksanaan pesta, lantang (pondok) serta kuburan yang akan ditempati mengubur mayat-nya.

Pada jaman dahulu tempat untuk meguburkan mayat orang mati tidak perlu dipikirkan oleh ahli waris dari to mate (pewaris), sebab pada umumnya disimpan di gua batu (kuburan alam). Namun pada jaman sekarang ini, tempat penguburan mayat ini sudah dibuat secara bervariasi yakni semacam rumah (patana) yang merupakan milik dari satu rumpun keluarga.

Oleh karena adanya persiapan-persiapan tersebut di atas dapat berakibat mayat dari pewaris tersimpan lama di atas rumah baru dikubur. Selama persiapan dan pengurusan mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pesta belum rampung, maka mayat

pewaris belum dapat dikubur. Begitu juga bila ada diantara ahli waris yang berdomisili di daerah yang jauh alias merantau, akan menyebabkan pelaksanaan pesta penguburan tertunda dan lebih lagi bila hewan yang akan dikorbankan belum sedia.

Hal-hal inilah yang menyebabkan mayat pewaris tertahan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun baru dikuburkan.

## 5.2 Akibat Hukum Bagi Ahli Waris

Karena maqtallang ini didasarkan atas besar-kecilnya pemotongan/pengorbanan hewan guna memperoleh harta yang banyak dari pewaris.

Dengan adanya ketentuan ini menyebabkan ahli waris memaksakan diri mengorbankan kerbau dan babi sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya kadang-kadang muncul istilah "laqbi malaqbi tu matena anna tuona", artinya semasih hidupnya sangat sederhana, namun ketika meninggal dunia pestanya sangat berlebih-lebihan. Akibatnya ahli waris memaksakan diri mencari uang untuk membeli hewan yang bernilai tinggi guna dikorbankan dalam pesta pemakaman pewaris.

Hal ini terpaksa dilakukan secara tidak sadar, bahwa pengorbanan yang sangat besar itu menyebabkan hidupnya melarat, teristimewa keturunannya dikemudian hari.

Faktor yang kedua yang mendorong ahli waris melaksanakan pemotongan kerbau se... adalah



karena pesta itu merupakan pengabdian terakhir dari ahli waris kepada to mate (pewaris).

Faktor yang tak kalah pentingnya dalam pemotongan hewan (kerbau dan babi) pada pesta pemakaman orang mati adalah faktor gengsi. Lebih-lebih jika orang yang meninggal itu adalah berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan banyak di antara warga masyarakat Toraja khususnya Toraja bagian utara (Tallunglipu) yang hanya mementingkan hal semacam itu, dan di pihak lain anak/keturunan mereka yang seharusnya disekolahkan, menjadi putus sekolah. Bahkan kehidupan sehari-harinya yang berkecukupan dikekang dan disisikan untuk pelaksanaan pesta to mate (pesta pewaris).

### 5.3 Akibat Hukum Bagi Harta Warisan

Pemotongan hewan (kerbau dan babi) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta warisan pada masyarakat Toraja, dapat menimbulkan akibat terhadap harta benda/harta warisan. Dimana harta warisan tidak akan terurus baik lagi sebagaimana yang diharapkan pewaris selama hidupnya. Hal ini disebabkan karena para ahli waris tidak mau bertanggung jawab terhadap harta warisan itu. Ada sebagian ahli waris yang hanya ingin memilik tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris.

## B A B 6

### P . E N U T U P

#### 6.1 K e s i m p u l a n

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang dipersoalkan dalam bab-bab terdahulu disekitar Kewarisan Hukum Adat dengan sistim Maqtallang pada masyarakat Tallunglipu Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, maka tibalah saatnya penulis pada bagian ini untuk memberikan uraian singkat sebagai kesimpulan.

Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang sangat penting dan sampai sekarang : masih tetap hidup dan diakui keberadaannya dalam masyarakat Toraja umumnya dan masyarakat Tallunglipu khususnya yakni maqtallang, sebagai suatu pranata hukum dalam kewarisan adat.
2. Sehubungan dengan pranata Maqtallang ini dalam dalam masyarakat Tallunglipu tidak terlepas dari faktor .. kekeluargaan, sehingga setiap menghadapi maslah kewarisan selalu diperhatikan garis keturunan dari si pewaris. Karena itu maka peristiwa maqtallang pada dasarnya bertitik tolak dari adanya hubungan kekeluargaan karena pertalian darah atau karena hubungan baik/jasa.
3. Karena penulisan ini hanya menyangkut soal pembagian warisan khusus dari orang yang tidak punya keturunan langsung maka dalam hal ini timbul apa yang disebut

dengan pengangkatan anak. Peristiwa ini dalam hukum adat Toraja dilakukan melalui suatu upacara adat yang disebut Magkuokkuq (pencukuran rambut). Selain itu, masih dikenal pula peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa suatu upacara adat, namun cukup dengan penyampaian kepada keluarga.

4. Bahwa antara anak angkat dengan anak dibaggi terdapat perbedaan yang prinsipil yakni bahwa pada anak angkat disamping mewaris dari orang tua angkatnya juga masih dapat mewaris dari kedua orang tua kandungnya. Oleh karena itu ia disebut sebagai ahli waris yang mewaris dari dua sumber mata air. Dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah To maqdua bun maqsaruran patomali. Sedang anak dibaggi hanya mendapat hibah (tekken) dari orang yang menghibahkan.
5. Dalam hukum kewarisan hukum adat Toraja, dikenal adanya pemisahan harta yang dilakukan sebelum harta itu ditallang (dibagi). Hal ini dimaksudkan karena tidak semua harta warisan dapat dibagi. Sehingga perlu dipisahkan antara harta pusaka dengan harta bawaan dan harta pencarian bersama.
6. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diadakannya pemotongan hewan (kerbau dan babi) secara berlebihan yaitu :
  - merupakan wujud kerinduan oleh ahli waris bersama

ma keluarga lainnya kepada to mate (pewaris).

- karena adanya prestise artinya dengan melakukan pemotongan hewan (kerbau dan babi), prestise seseorang dapat meningkat.
  - merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para ahli waris untuk memperoleh warisan dari pewaris.
7. Dalam sistim maqatallang ada dampak yang ditimbulkan yaitu :
- dampak positif, dimana para ahli waris dengan mudah memperoleh hal milik.
  - dampak negatif, adalah karena adanya persaingan yang bermotif gengsi dalam usaha memperoleh harta warisan, maka ada saja kemungkinan seorang ahli waris yang sebenarnya mendapat warisan sudah tergeser kedudukannya sebagai ahli waris karena tidak mampu memotong hewan (kerbau dan babi) pada waktu pesta penguburan.

## 6.2 S a r a n

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah di bidang pembangunan dan pembinaan hukum, khususnya bidang hukum kewarisan maka penulis melalui uraian ini ingin memberikan saran sebagai berikut :

- Dalam hal pengangkatan anak sebagai pranata hukum, maka menurut penulis sebaiknya dilakukan di hadapan pemerintah setempat yang disaksikan oleh tua-tua adat, sehingga kepastian hukumnya semakin terjamin. Dengan demikian kemungkinan timbulnya pengingkaran anak relatif kecil. Hal ini juga penting sehubungan dengan pembagian warisan bila orang tua angkatnya meninggal dunia.
- Dalam hal pembagian harta warisan yang semata-mata didasarkan atas pengorbanan kerbauini, penulis berpendapat bahwa hal ini tidak dapat diterapkan lagi sebagai landasan untuk memperoleh warisan, sebab cara/sistim demikian ini kurang menjamin rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Padahal setiap ahli waris mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bastian, Tafal : Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Dikemudian Hari, Raja Wali, Jakarta, 1981.
2. Bushar, Muhammad : Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
3. Hadikusuma, Hilman : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1983.
4. Kobong, Theo : Manusia Toraja, Institut Theologia, Tangmentoe, 1983.
5. Manggau, Hamad : Hukum Kewarisan Adat, Ujung Pandang, 1989.
6. Omas Ithromi, Tapi : Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, Gajah Mada University Press, Jakarta, Mei 1981.
7. Pongsitanan, Kombong : Masalah Warisan To-tamanang Dalam Hukum Adat Toraja Sa'dan, ( Tidak Dipublikasikan).
8. Sarira, J.A. : Aluk dan Adat Dalam Kebudayaan Toraja, Mokalalah Ceramah pada seminar Adat Toraja di Ujung Pandang, 1983.
9. Soekanto, Soerjono : Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Wali, 1986.
10. \_\_\_\_\_ : Hukum Adat di Indonesia, Raja Wali, 1981.



11. Soepomo, R : Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
12. Tammu, J. : Kamus Toraja-Indonesia, Yayasan Perguruan Kristen Toraja, 1972.
13. Tangdilintin, L.J. : Toraja dan Kebudayaan, Yakmu, 1981.
14. Ter Haar, Bzn B. : Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
15. Wirjono, Prodjodikoro R. : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1981.

## ABSTRAK

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun tanpa kecuali, baik oleh warga masyarakat maupun Penguasa Negara. Segala perbuatannya harus didasarkan kepada hukum.

Dalam Negara Indonesia dikenal adanya dua macam hukum yaitu : Hukum Tak Tertulis dan Hukum Tertulis. Hukum Tak Tertulis ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta tetap terpelihara sebagai suatu kaidah/norma hukum. Peranan hukum adat sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan hukum nasional. Tanpa adanya hukum adat, hukum tertulis akan ketinggalan zaman, dalam arti bahwa hukum nasional itu akan tertinggal jauh oleh perkembangan zaman yang begitu cepat berubah.

Oleh karena peranan hukum adat itu amat besar, sehingga perlu adanya perhatian yang serius dalam pengembangannya, terutama oleh pakar-pakar hukum yang menaruh peratihannya terhadap hukum adat.

Khusus pada daerah Toraja, yang mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan yang berbeda dengan suku-suku lainnya, menggunakan cara tersendiri dalam hal pembagiannya,

harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia, yang dilakukan dengan sistim maqtallang.

Tulisan ini membahas mengenai Status Maqtallang (Kewarisan) Menurut Hukum Adat Toraja-Tallunglipu, yang mana penulis membahasnya dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- Metode penelitian lapangan, melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap banyak mengetahui dan mendalami tentang perkembangan hukum adat Toraja.
- Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku, majalah-majalah dan karangan-karangan ilmiah lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

Demikianlah abtrak ini penulis buat dengan harapan agar dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai isi skripsi ini.

SUMBER DATA : Melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Tallunglipu dan sekitarnya.

1. D.K.Panglinan : Tokoh Adat Tallunglipu. Mantan Kepala kampung Tallunglipu. Kecamatan Rantepao.  
(76 tahun)
2. D.M.Paerunan : Tokoh Adat Tallunglipu. Mantan kepala kampung Tallunglipu Kecamatan Rantepao.  
(75 tahun)
3. Bato' Goli' : Tokoh Adat Tallunglipu. Sekarang ketua RK. Tantanen Tallunglipu, Kecamatan Rantepao.  
(60 tahun)
4. A.Palayukan : Tokoh masyarakat Desa Piongan, Kecamatan Rinding Allo. Sekarang sebagai Polisi Khusus Kehutanan Kabupaten Tana-Toraja.  
(56 tahun)
5. M.K.Paerunan : Tokoh masyarakat Tallunglipu, Guru SMPN II Rantepao Kecamatan Rantepao.  
(55 tahun)
6. H.Pasolang : Tokoh masyarakat Bori<sup>1</sup>Parinding, Kecamatan Sesean. Beliau adalah tokoh masyarakat wanita, mantan ang-